



**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPUTUSANBUPATI TIMOR TENGAH UTARA**

**NOMOR 234 TAHUN 2013**

*D/*

**T E N T A N G**  
**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA**  
**DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

- Menimbang :
- bahwa dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pemerintah telah mengembangkan Program Unit Sekolah Baru dengan membuka Sekolah Dasar Kecil melalui Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan menengah Deperfemen Pendidikan Nasional ;
  - bahwa Program Pengembangan Sekolah Dasar Kecil menyediakan layanan Pendidikan di Daerah Terpencil terisolir dan terpencar – pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bermutu;
  - bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan serta menampung Anak Usia Sekolah Dasar perlu mendirikan Sekolah Dasar pada lokasi - lokasi yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan Pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nama - Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah - sekolah sebagaimana dimaksud dalam Dikdu KESATU sudah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Di tetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



RAYMUNDUS SAU FERNANDES

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 234 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	SDN BIOTE 5030 1127	INSANA FAFINESU	DESA OENAIN ✓
2	SDN BANOPO 6982 015	BIKOMI SELATAN	KEL. TUBLOPO ✓
3	SDK SIMAN 5030 872	BIKOMI NILULAT	DESA NAINABAN ✓
4	SD KECIL OELMUKE 6932 844	MUTIS	DESA TASINIFU ✓
5	SD KECIL FEKU 6932 7674	MUTIS	DESA NOELELO ✓
6	SD KECIL MILI 6932 8233	INSANA UTARA	DESA OESOKO ✓
7	SD KECIL BANU 6932 8555	MUTIS	DESA TASINIFU ✓
8	SD KECIL HEUT'UTAN 6932 8138	BIBOKI MOENLEU	OEPUIAH SELATAN ✓
9	SDK OENALI 5030 1157	BIBOKI UTARA	DESA TAUMBAEN ✓
10	SDN HAUBESI 6932 8329	BIBOKI FEOTLEU	DESA MAKUN ✓
11	SDN FATUBENDERA 6932 7123	BIBOKI ANLEU	DESA NONOTBATAN ✓
12	SDN MAUBELI 5030 0927	KOTA KEFAMENANU	KELURAHAN MAUBELI ✓
13	SDN OEBKIN 5030 0947	BIKOMI SELATAN	DESA NIOLA ✓
14	SDN PAPIN 5030 1033	KOTA KEFAMENANU	KELURAHAN TUBUHUE ✓
15	SDN USAPI BAKI 5030 6232	INSANA UTARA	DESA BANUAN ✓
16	SDK BIJAEPASU 5030 1124	MIOMAFFO TENGAH	DESA BIJAEPASU ✓
17	SDN FATUSENE 5030 0957	MIOMAFFO TIMUR	DESA FATUSENE ✓
18	SDN NEPOSENE 5030 0928	INSANA UTARA	DESA SONE ✓
19	SDN ANKIKO 5030 1149	MIOMAFFO TENGAH	DESA TUABATAN ✓
20	SDN NUNBAI 5030 0935	INSANA TENGAH	DESA LETMAFO TIMUR ✓
21	SDN TUBU 5030 1043	BIKOMI NILULAT	DESA TUBU ✓
22	SDK BONI 5030 1121	INSANA	DESA SUSULAKU ✓
23	SD GMIT OETALLU 5030 1093	BIKOMI SELATAN	KELURAHAN OELAMI ✓
24	SD GMIT 2 KEFAMENANU 5030 1166	KOTA KEFAMENANU	KEL. KEFA TENGAH ✓
25	SDK BILOE 5030 1184	BIBOKI UTARA	DESA BILOE ✓
26	SDN SUSPINI 5030 7362	INSANA BARAT	DESA SUBUN TUALELE ✓
27	SDK KIUPASAN 5030 1165	INSANA TENGAH	DESA LETMAFO ✓
28	SDN NESAM 5030 1520	INSANA	KEL. MANUNAIN A ✓
29	SDN FATUMFAUN 5030 0959	MIOMAFFO BARAT	KEL. EBAN ✓
30	SDK BIONI 5030 1183	MIOMAFFO TIMUR	KEL. OELAMI ✓
31	SDK LOEL 5030 1176	INSANA UTARA	DESA LOEL ✓
32	SDN OEMASI 5030 0939	INSANA	MANUNAIN B ✓
32	SDN OEHOMA 5030 0945	MIOMAFFO TENGAH	DESA NOENASI ✓
33	SDK BESTOBI 5030 1125	INSANA BARAT	DESA SUBUN ✓

Di tetapkan di Kefamenanu  
Pada tanggal 18 Juli 2013

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

*[Signature]*

DAYMINIR RAI FERNANDES

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA  
 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	SDK TUABATAN 5030 1168	MIOMAFFO BARAT	DESA TUABATAN
2	SDN OESUSU 5030 0951	INSANA UTARA	DESA OESUSU
3	SDN ANGGUR 5030 1160	BIBOKI ANLEU	DESA TUAMESE
4	SDK OEKOLO 5030 1036	INSANA UTARA	DESA OEKOLO
5	SDN NAIOLA 5030 0932	BIKONI SELATAN	DESA NAIOLA
6	SDN BANOKO 6023 1083	BIBOKI UTARA	DESA HAUTEAS
7	SDN TURMANU 5030 1044	MIOMAFFO BARAT	DESA SAINAM
8	SDN MANUMEAN 6023 1994	BIBOKI FEOTLEU	DESA NAKU
9	SDN HALIBESEKA 6023 2609	BIBOKI FEOTLEU	DESA NAKU
10	SDN KLEJA 6023 0116	INSANA	DESA AINIUT
11	SDN BESTOBE 6023 0117	INSANA BARAT	DESA SUBUN

Di tetapkan di Kefamenanu  
 Pada tanggal 18 Juli 2013

✓ BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



✓ RAYMUNDUS SAU FERNANDES